



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 27 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 120/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEEMPAT...

SALINAN

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR : 27 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGPANDAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KARANGPANDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG SURYANTO	L	SAWAHAN RT 05/ 03
2.	MUNAWIR SADZALI	L	NIGASAN RT 04/ 06
3.	HENRIKUS JANTO WARSONO	L	PANDAN KIDUL RT 02/ 13

B. DESA DOPLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANTO	L	DOPLANG RT 02/ 10
2.	MUHYIDIN RAIS	L	DOPLANG RT 01/ 10
3.	ADE IRAWAN, A.MD.	L	SEKITERAN RT 02/ 08

C. DESA NGEMPLAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULARNO, STP.	L	WATUGEDE, RT 04/ 04
2.	SITI RAHAYU	P	SINGIT RT 01/ 10
3.	OPTANINGSIH	P	NGAGLIK RT 03/ 05

D. DESA TOHKUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARJONO	L	SALAM, RT 01/ RW 12
2.	RISKI KUSUMASTUTI	P	JETIS RT 01/02
3.	JOKO WALUYO	L	SELOREJO RT 02/ 07

E. DESA BANGSRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHMIATI, S.Pd	P	KOPENAN, RT 01/ RW 09
2.	ARIS SUSILO	L	NGUMPENG, RT 01/ RW 04
3.	TOFAN NUGROHO SAPUTRO	L	NGUMPENG RT 01/ 14

F. DESA GONDANGMANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARMIN	L	CANGKIR RT 02/ 14
2.	AGUNG WIDAYATMO, SH.	L	KUMPUL RT 02/ 02
3.	SULARTO	L	DUKUH RT 01/ 08

G. DESA DAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS WINARNO	L	WARU WETAN RT 01/ 06
2.	ANDI WIDIYANTO	L	JATIHARJO RT 02/ 05
3.	SULARNO	L	KRAJAN RT 01/ 01

H. DESA HARJOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYANTO	L	JEMBANGAN RT 01/ 02
2.	TRI DOYO	L	TANGGALAN WETAN RT 02/ 05
3.	PIPIN ARDANI	P	PENDEM RT 03/ 04

I. DESA GERDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARTONO	L	KALONGAN RT 03/ 07
2.	TARDO	L	TEGAL REJO RT 03/ 06
3.	SRI MULYANINGSIH	P	POPONGAN RT 02/ 01

J. DESA SALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUAD RIZKI A	L	GEDANGAN RT 02/ 04
2.	PRAYITNO	L	GEDANGAN RT 02/ 03
3.	SUGINO	L	GEDANGAN RT 01/ 04

K. DESA KARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROTO	L	TELAP RT 02/ 10
2.	SRI HARTANTO, SE.	L	SAMPANGAN RT 01/ 01
3.	TRI WIYONO, S.PD	L	SETUP RT 01/ 11

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo